

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan kasus yang cenderung sulit untuk diidentifikasi di Indonesia bahkan di negara-negara lain. Hal tersebut seringkali menyebabkan data yang ada dinilai tidak mewakili kasus yang sebenarnya terjadi (*International Organization for Migration, 2008: 41*). Menurut *International Organization for Migration (2008)* sulitnya mengidentifikasi kasus perdagangan manusia ini disebabkan oleh tidak jelasnya definisi perdagangan manusia dalam hukum dan peraturan pemerintah yang ada di Indonesia. Selain itu seringkali para korban atau orang terdekat mereka enggan mengakui jika mereka menjadi korban (*International Organization for Migration, 2008: 44*). Bahkan seringkali keluarga justru tersangkut dengan agen perdagangan manusia ini, sehingga kasus yang terjadi seringkali ditutup-tutupi (*International Organization for Migration, 2008: 44*).

Namun ironinya meski kasus ini sulit diidentifikasi jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia dari tahun ke tahun justru tampak semakin meningkat. Menurut catatan organisasi internasional untuk migrasi (IOM), kasus perdagangan manusia di Indonesia pada periode 2008-2010 mencapai 1.647 orang (dominasi perempuan dan anak) ("Kemlu: Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia Meningkat Tajam", 2014). Sumber tersebut menyebutkan bahwa jumlah kasus yang tercatat, masih belum

termasuk kasus perburuhan anak dan perempuan yang memiliki indikasi perdagangan manusia (“Kemlu: Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia Meningkat Tajam”, 2014). Sumber lain menyebutkan hingga akhir tahun 2014 sedikitnya 100 ribu anak menjadi korban perdagangan manusia (“100 Ribu Anak Indonesia Korban Perdagangan Manusia Setiap Tahun”, 2014). Data perdagangan anak juga dipertegas oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa berdasarkan catatan dari tahun 2010 sampai dengan 2012 kasus perdagangan anak yang tercatat mengalami peningkatan yang signifikan (“Temuan dan Rekomendasi KPAI”, 2014). Data menyebutkan setidaknya kasus yang tercatat pada tahun 2010 yaitu sekitar 410 kasus, kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 480 kasus, dan peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2012 yaitu mencapai 673 kasus. Kasus-kasus tersebut hanyalah kasus yang berhasil teridentifikasi dan melapor kepada KPAI, diduga masih sangat banyak kasus yang tidak terjangkau KPAI (“Temuan dan Rekomendasi KPAI”, 2014). Dari kedua sumber di atas diketahui bahwa mayoritas korban perdagangan manusia ini adalah anak perempuan. Anak-anak menjadi usia yang rentan karena karakteristik mereka yang polos dan cenderung tunduk atau menurut pada sosok yang dinilai lebih dewasa dari mereka (Rosenberg, 2003: 144).

Selain karakter anak yang masih polos sebagai penyebab rentannya anak menjadi korban dalam perdagangan manusia, terdapat berbagai faktor lain yang menyebabkan seorang anak beresiko menjadi korban perdagangan manusia. Rosenberg (2003) menyebutkan setidaknya ada sepuluh faktor yang menjadi penyebab seorang anak memiliki resiko menjadi korban perdagangan manusia. Faktor

tersebut antarlain adalah kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, status dan kekuasaan, peran perempuan dalam rumah tangga, peran anak dalam keluarga, asal mula buruh ijon, pembantu rumah tangga anak, pernikahan dini, korupsi dan kebijakan undang undang yang bias gender. Sedangkan Herdiana (2015) mengidentifikasi bahwa terdapat faktor lain yang menjadi penyebab seseorang rentan menjadi korban perdagangan manusia, yaitu lemahnya kontrol sosial masyarakat. Disebutkan juga oleh Herdiana (2013) bahwa pergaulan bebas dan juga lemahnya fungsi keluarga dapat menjadi faktor resiko perdagangan anak.

Pada umumnya, anak-anak dan perempuan yang diperdagangkan digunakan sebagai tenaga kerja yang murah yang mudah dikendalikan (Byrer, 2004 dalam Fahmi, 2012). Adapun lingkup area tempat mereka bekerja meliputi: di rumahtangga, di pertanian, di pabrik, di restoran, dan di lokasi konstruksi, atau bekerja pada situasi yang dapat menjerumuskan mereka terlilit utang dan perbudakan (Byrer, 2004 dalam Fahmi, 2012). Tidak hanya itu, mereka juga diperdagangkan untuk diadopsi, juga untuk dieksploitasi secara seksual, dan bahkan, yang paling mengerikan pengambilan organ tubuh mereka (Byrer, 2004 dalam Fahmi, 2012). Dalam buku *Children Protection Handbook* disebutkan bahwa sebagian besar anak di wilayah Asia dan Pasifik diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, yang diikuti buruh anak, dan perbudakan karena hutang (Harper, 2009). Di Indonesia sendiri, senada dengan kondisi wilayah Asia, banyak anak yang dipekerjakan sebagai buruh seksual dan buruh-buruh toko atau rumah tangga (Harkristuti, 2003).

Wilayah Jawa Timur (Jatim) adalah salah satu sumber bagi terjadinya perdagangan manusia di Indonesia (“Laporan Perdagangan Manusia 2012”, 2012). Sepertihalnya kondisi wilayah Asia yang menunjukkan banyaknya kasus perdagangan anak pada sektor pekerja seksual, di wilayah Jawa Timur juga terjadi kasus yang sama (Harkristuti, 2003). Sebuah kasus yang baru-baru ini terungkap dalam Harian Jawa Pos yang mengungkapkan adanya sindikat perdagangan anak yang dilancarkan melalui jejaring *facebook*. Kasus ini diungkap oleh Unit Pidum Kapolwiltabes Surabaya. Diketahui dari kasus ini bahwa V dengan rekannya menyediakan anak yang masih berusia belia antara 15-16 tahun (“Polisi Ungkap Prostitusi Online Berkedok Jasa Penginapan”, 2014). Selain itu ada kisah Putik yang berusia 17 tahun dan berasal dari Kabupaten Ngawi yang ditipu oleh teman laki-lakinya bahwa dia dijanjikan pekerjaan di kota, ternyata justru dimasukan ke sebuah wisma di daerah Bangunsari, Surabaya (Wismayanti, 2012) dan juga kisah Bunga yang berusia 15 tahun yang juga ditipu dan dibawa ke lokasi Tambaksari (Wismayanti, 2012).

Pada dasarnya berdasarkan Protokol PBB (2000) perdagangan anak didefinisikan sebagai

“perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau mem peroleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan

eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh yang terjadi pada individu yang berusia di bawah 18 tahun” (Rosenberg, 2003)

Perdagangan anak menurut PBB pada dasarnya merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan. Menurut PBB perdagangan anak bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri (*a-stand alone crime*)(Rosenberg, 2003). Perdagangan anak biasanya dipicu, didahului atau disebabkan oleh adanya kejahatan lain seperti penyelundupan manusia, pemerkosaan, pemalsuan dokumen, prostitusi, pornografi, perbudakan, eksploitasi seks, atau praktek mempekerjakan anak di bawah umur (Rosenberg, 2003)

Wismayanti (2010) menyatakan bahwa pelaku perdagangan anak ini bekerjasecara sistematis bahkan nyaris tidak terlihat(*invisible*), dengan berbagai cara untukmenjerat korbannya. Mulai bujuk rayutipuan, hingga menggunakan kekerasan yangseringkali tidak disadari oleh anak-anakperempuan dan keluarganya. Janji-janji manisuntuk memberikan pekerjaan dengan gaji yang besar, kehidupan yang lebih baik ataupuniming-iming harta yang berlimpah. Sehinggaanak-anak tersebut rela meninggalkan kampung halamannya, keluarganya, bahkan bangkusekolah dengan alasan kemiskinan. Belum lagi kondisi birokrasi pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan perdagangan anak untuk dilacurkan (Wismayanti, 2012).

Berbeda dengan beberapa negara lain yang telah memiliki peraturan dan regulasi yang jelas terkait dengan pemberantasan dan penanganan perdagangan anak, di Indonesia pemberantasan dan penanganan korban perdagangan anak terkesan belum dilakukan dengan sepenuhnya. KPAI dalam penemuannya menyebutkan bahwa setidaknya masih banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara mencegah, dan harus melakukan apa ketika orang terdekat mereka mengalami kasus perdagangan anak ("Temuan dan Rekomendasi KPAI", 2014). Kanthi (2015) juga menyebutkan bahwa selama ini untuk menangani korban perdagangan anak, LSM atau yayasan membuat pedomannya sendiri, hal ini dikarenakan belum ada tinjauan atau pedoman khusus tentang penanganan korban perdagangan anak yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang terkait. Selama ini penanganan korban yang dilakukan oleh lembaga yang menangani kasus perdagangan anak hanya sebatas pada pendampingan secara hukum, dan masih sedikit yang memberikan pendampingan psikologis, yang mampu membantu korban mencapai kondisi yang lebih baik (Absor, 2012; Kanthi, 2015).

Kondisi ini merupakan ironi padahal telah banyak diketahui bahwa kasus perdagangan anak mengakibatkan banyak dampak bagi korbannya (Nurhamidah, 2012). Tidak hanya kerugian secara material, tetapi juga kerugian yang lainnya seperti munculnya berbagai stigma sosial yang melekat pada anak, resiko penyakit menular, resiko cacat fisik, resiko trauma dan bahkan tidak jarang yang berujung pada kematian (Nurhamidah, 2012). Menurut Coren and Hutchfield (2009) perdagangan anak juga memunculkan masalah emosional, psikologi. Beberapa perilaku yang

banyak muncul pada anak-anak yang mengalami pelecehan atau penyalahgunaan seksual antara lain PTSD, depresi, rendahnya self esteem, gangguan makan, dan *suicide* dan *substance misuse*. Problem yang sama juga terjadi pada anak yang mengalami eksploitasi seksual dan termasuk dalam kasus perdagangan manusia (Coren & Hutchfield, 2009).

Kondisi buruk yang ditimbulkan oleh kasus perdagangan anak ini haruslah diatasi oleh korban perdagangan anak. Jika kondisi trauma tidak diatasi tentu saja hal ini akan menghambat perkembangan kehidupan individu kedepannya (Pearde, Hynes, & Bovarnick, 2013). Disebutkan juga pada buku Simich & Andermann (2014) bahwa korban perdagangan manusia yang belum mampu berdamai dengan pengalaman traumatisnya lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Namun tidak banyak korban perdagangan anak yang mampu dengan mudah untuk bangkit dari kondisi yang dialaminya sebagai korban (Gazdziak, Bump, Duncan, MacDonell, & Loiselle, 2007).

Kemampuan untuk bangkit dari kondisi traumatis, erat kaitannya dengan Resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk menilai, mengatasi, dan meningkatkan diri ataupun mengubah dirinya dari keterpurukan atau kesengsaraan dalam hidup (Grotberg, 2000). Resiliensi juga dianggap mampu membawa korban perdagangan manusia untuk bangkit kembali dari keterpurukannya dan menjadi mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya (Sari & Khairunisa, 2014; Grothberg, 2000; Fraser, 1997; Prince-Embury, 2008).

Dari interview awal dalam penelitian ini diketahui bahwa terdapat korban perdagangan anak yang mampu mencapai resiliensi. Korban menunjukkan kemampuannya untuk melanjutkan kehidupannya bahkan dapat melanjutkan pendidikannya dengan baik. Korban juga menjadi lebih aktif dalam lingkungannya serta mampu mengambil pelajaran dari pengalaman yang diterimanya sebagai korban perdagangan manusia. Hal ini adalah kondisi yang menggambarkan kondisi resiliensi korban dimana terdapat pencapaian yang lebih baik dalam kehidupan korban. Pencapaian ini menarik untuk diketahui bagaimana korban berdinamika sehingga mampu mencapai kondisi tersebut.

Resiliensi sendiri pada dasarnya bukanlah sesuatu hal yang bersifat statis namun dinamis. Grotbeg (2002) menjelaskan bahwa resiliensi hal *magic* yang hanya ditemui pada orang-orang tertentu. Resiliensi juga bukan pemberian dari sumber yang tidak diketahui (Grotberg, 2000). Menurut Grotberg (2000) setiap orang memiliki resiliensinya masing-masing dan resiliensi memiliki sumber-sumber yang mampu menciptakan kondisi ini. Sumber tersebut meliputi dukungan eksternal dan sumber-sumbernya yang ada pada diri seseorang (misalnya keluarga, lembaga-lembaga pemerhati dalam hal ini yang melindungi anak), kekuatan personal yang berkembang dalam diri seseorang (seperti *self-esteem*, *a capacity for self monitoring*, spiritualitas dan *altruism*), dan kemampuan sosial (seperti mengatasi konflik, kemampuan-kemampuan berkomunikasi) (Grotberg, 2000).

Grotberg (1999) menyebutkan pula bahwa terdapat lima tembok dasar yang memperkuat sumber resiliensi yaitu *trust*, *autonomy*, *initiative*, *industry*, dan *identity*.

Formasi ini diawali dengan dasar *trust* yang mana aspek ini yang menjadi dasar dari sumber *I have* dalam resiliensi. Setiap individu diyakini memiliki orang lain yang dipercaya yang akan memberikan mereka rasa aman, nyaman dan berharga. Kemudian diikuti oleh *autonomy* dan *identity* yang mana keduanya merupakan dasar dari *I am* dimana seorang individu dapat menjadi mandiri, percaya diri, dan merencanakan bagaimana dirinya sendiri. Pada tahapan terakhir yaitu terdapat *initiative* dan *industry* yang mendasari bagaimana seorang individu menjadi berpotensi dan berkembang dalam lingkungan sosialnya dengan berupaya aktif berpartisipasi dalam lingkungan.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah terkait dengan dinamika resiliensi korban perdagangan anak hingga korban mampu mencapai resiliensi ditinjau dari sudut pandang *I have*, *I am* dan *I can*. Maka dirumuskan pertanyaan utama penelitian yaitu bagaimana dinamika resiliensi korban perdagangan anak dari sudut pandang *I have*, *I am* dan *I can*? Untuk memperkaya (memperdalam) maka dibuat sub pertanyaan seperti berikut:

1. Bagaimana sumber-sumber eksternal membangun korban untuk bangkit dari keterpurukan?
2. Bagaimana korban menilai kekuatan personalnya dalam membantunya untuk bangkit dari keterpurukan?

3. Bagaimana kemampuan sosial korban dalam membantu membantunya untuk bangkit dari keterpurukan?

1.3. Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan dikarenakan sejauh ini masih sangat sedikit penelitian yang terkait dengan gambaran resiliensi korban perdagangan anak. Pernah ada penelitian terkait dengan perdagangan manusia namun subyek yang menjadi fokus adalah perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia (Khairunisa, 2014; Prince, 2008). Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada dinamika resiliensi yang mana korban mengalami proses perdagangan manusia pada masa anak-anak, yang mana pada masa ini resiliensi pada dasarnya masih dikembangkan, sehingga individu belum sematang individu lain yang usianya mungkin lebih dewasa (Grotberg, 2000).

Selain ketika kemampuan individu untuk beresiliensi dari kejadian tarumatis yaitu perdagangan anak merupakan kejadian yang unik jika melihat bahwa sangat banyak ancaman dampak yang mungkin dialami seperti PTSD, depresi, rendahnya *self-esteem*, gangguan makan, dan *suicide* dan *substance misusue* (Coren and Hutchfield, 2009). Sehingga kemampuan resiliensi ini mungkin dapat diketahui bagaimana dinamikannya lebih dalam agar dapat dibentuk pada korban lainnya yang mungkin belum mampu beresiliensi. Karena berdasarkan penelitian Cody (2012) salah satu faktor yang mempengaruhi seberapa bertahannya individu dalam menghadapi kejadian traumatis (perdagangan anak) adalah kemampuan resiliensinya.

Resiliensi juga penting untuk diteliti dalam setting perdagangan anak adalah karena kondisi buruk yang ditimbulkan oleh kasus perdagangan anak ini haruslah diatasi oleh korban perdagangan anak. Jika kondisi trauma tidak diatasi tentu saja hal ini akan menghambat perkembangan kehidupan individu kedepannya (Pearde, Hynes, & Bovarnick, 2013). Disebutkan juga pada buku Simich & Andermann (2014) bahwa korban perdagangan manusia yang belum mampu berdamai dengan pengalaman traumatisnya lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Sehingga penting kiranya untuk mengetahui bagaimana dinamika korban perdagangan anak untuk mencapai resiliensi.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang dinamika resiliensi pada korban perdagangan anak ditinjau dari sudut pandang *I have, I am dan I can*.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pemikiran untuk mengembangkan ilmu psikologi sosial, khususnya tema resiliensi pada psikologi sosial yang berkaitan dengan korban perdagangan anak

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang Psikologi Sosial, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penunjang penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Korban

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman akan pentingnya resiliensi bagi kehidupan mereka sehingga mereka mampu untuk mengembangkan potensinya dan melepaskan kejadian buruk yang telah mereka alami. Sehingga kehidupan mereka dapat lebih positif.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tinjauan bagi pemerintah dalam menerapkan program-program pemberdayaan korban perdagangan anak. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi tinjauan bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan baik yang berhubungan dengan kasus perdagangan anak.

c. Bagi LSM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tinjauan bagi Lembaga yang terkait dalam menentukan intervensi untuk korban perdagangan anak sehingga kemampuan untuk beresiliensi semakin baik dan mereka mampu mengembangkan dirinya.